

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK  
PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM  
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

**Oleh ;  
RIVALDY HABIBIE  
NIM: H.11.16.097**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**


Oleh ;  
**RIVALDY HABIBIE**  
NIM: H.11.16.097

### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal. . . .

Menyetujui


Pembimbing I



**DR. Hijrah Lahaling, S.H.I.,MH**

**NIDN: 0908088203**

pembimbing II



**Saharuddin, SH.,MH**

**NIDN : 0927028801**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK**  
**PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI**  
**KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**


**OLEH:**  
**Rivaldy Habibie**  
**NIM :H.11.16.097**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 04 Desember 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI., M.H | Ketua (.....)   |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H              | Anggota (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H., M.H              | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H     | Anggota (.....) |
| 5. Saharuddin, S.H., M.H               | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 09060375



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RIVALDY HABIBIE**  
NIM : H.11.16.097  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, November 2021  
Yang membuat pertanyaan

  
**RIVALDY HABIBIE**  


## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota) “**, Penulisan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat Penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat mentelasaikan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Kindom Makkulawuzer, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
9. Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan
12. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
13. Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehinnga dapat sampai ketahap ini.

14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
15. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
16. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata, sekali lagi Penulis mengucapkan ucapan terimakasih yang sangat mendalam atas bantuan serta do'a yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang turut serta memberikan ide dan pemikirannya dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga mendapatkan imbalan amal dari ALLAH SWT

**Gorontalo. November 2021**



Rivaldy Habibie



## **ABSTRAK**

### **RIVALDY HABIBIE. H111609. UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)**

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi Dikota Gorontalo (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pihak kepolisian dalam meminimalisasi kejahatan prostitusi di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data dan turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan bebas. (2) Model penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif.

Kata kunci: upaya pencegahan, prostitusi





## **ABSTRACT**

**RIVALDY HABIBIE. H111609. POLICE EFFORT IN PREVENTING PROSTITUTION PRACTICES IN NIGHT ENTERTAINMENT PLACES (CASE STUDY OF POLRES GORONTALO CITY)**

*The objectives of this study are (1) to determine the factors causing the occurrence of prostitution crimes in the city of Gorontalo (2) to find out the efforts made by the police in minimizing the crime of prostitution in the city of Gorontalo. This study uses empirical research methods with data collection techniques and direct fieldwork to collect data employing interviews and documentation studies. The data obtained are analyzed using qualitative techniques and presented descriptively, namely explaining, elaborating, and describing data by following the problems that are closely related to this study. The results of this study indicate that: (1) The factors that cause the practice of prostitution through electronic media are the development of misused technology, lifestyle factors, economic factors, low education factors, and promiscuity as an environmental factor. (2) The handling model carried out by the police in responding to the practice of prostitution through electronic media is carried out in two ways, namely preventive and repressive efforts.*

**Keywords:** *prevention, prostitution*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	7
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelacuran .....	14
2.3 Upaya Penanggulan Tindak Pidana.....	32
2.5. Kerangka Pikir .....	37
2.6. Definisi Operasional.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. obyek Penelitian .....	39
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	39
3.4. Populasi dan sampel .....	40
3.5. Jenis Dan Sumber Data.....	40

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7. Teknik Analisa Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Faktor-Faktor Apakah Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi Dikota Gorontalo.....	42
4.2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisasi Kejahatan Prostitusi Di Kota Gorontalo.....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1. Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada era modernisasi dan globalisasi yang sangat mewarnai kehidupan sosial masyarakat baik di Negara maju maupun di Negara berkembang, di daerah metropolitan dan di daerah pedesaan, melahirkan berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut istilah, prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut.

Pelacuran itu sendiri sebenarnya telah muncul jauh sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah ditemukan prostitusi atau pelacuran ini, ambil contoh kecilnya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja prostitusi ini telah ada dan menjadi suatu permasalahan yang pada saat itu menjadi gambaran masyarakat pada zaman tersebut. Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dihapus atau dimusnahkan dari kehidupan kita. Karena banyak faktor pendukung untuk terjadinya prostitusi mulai dari faktor keluarga yang bisa dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini adalah *Broken Home* dimana ada banyak permasalahan yang timbul dari *Broken Home* tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab perilaku, sehingga seseorang yang mengalami



masalah ini merasa ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan emosi atau hanya sekedar ingin memuaskan dirinya, atau ada juga akibat factor lingkungan. Disini lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepribadian yang utama tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam pembentukan kepribadian seseorang, selain itu juga ada faktor pengaruh ekonomi dimana seorang yang berprostitusi merasa bahwa hanya itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mendukung terjadinya prostitusi atau pelacuran itu tercipta.

Walaupun demikian kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk memberikan peringatan keras terhadap para pelaku prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk di bicarakan.

Pelacuran bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus terhadap pelaku prostitusi (PSK). Secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Di dalam kriminologi pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam pelacuran tidak ada yang dirugikan baik WTS, geromo, tamu maupun calo pelacuran.

Dilihat delik-delik kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 281 sampai Pasal 303) khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditunjukkan pada Wanita Tuna Susila. Melainkan ditujukan kepada pemilik rumah-rumah bordil yaitu para geromo/mucikari dan para calo. melihat detik-detik kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya.<sup>1</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan 303<sup>2</sup>. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, meskipun demikian permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi seharusnya tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda masing-masing setiap daerah khususnya penanganan masalah prostitusi di Kota Gorontalo.

Dari semua persoalan tersebut jika dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. Apabila dilihat Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditujukan

---

<sup>1</sup> Cesare Beccaria, 2011, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Wahmuji. (penerjemah), Genta Publishing, Yogyakarta

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, 1990, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta

kepada pekerja seks komersial (PSK) akan tetapi ditujukan kepada germo dan calo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan, padahal secara nyata telah melanggar pasal tersebut.

Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut sebagai hukum pidana umum. Dari situlah dapat mengetahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap tindak pidana<sup>3</sup>. Ketentuan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, bahwa undang-undang ini mengacu pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi<sup>4</sup>

Dari hasil prapenelitian calon peneliti menemukan bahwa kasus protitusi di kota gorontalo terbilang cukup meningkat dari tahun-ketahun sebagaimana kata Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Gorontalo Pada saat melakukan razia narkotika bersama dengan Tim Gabungan Kepolisian Resort Gorontalo Kota. Pada kegiatan razia tersebut setidaknya dari beberapa pengunjung yang dilakukan tes urine terdapat 23 wanita yang mengaku sebagai pekerja seks komersial (PSK) pada tempat hiburan malam di kompleks itu. Ini memperlihatkan bahwa angka pekerja seks komersial digorontalo kian hari kian meningkat sehingga dibutuhkan peran dari

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin. 2014. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>4</sup> Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

semua pihak untuk menekan angka Pelacuran di Kota gorontalo. Angka peningkatan tersebut dapat dilihat berdasarkan data awal yang diperoleh calon peneliti di Polres Gorontalo Kota pada 3 tahun terakhir , yakni 2017 terdapat 12 kasus, 2018 terdapat 11 kasus, dan 2019 sebanyak 17 kasus, jadi total kasus prostitusi terdapat 40 kasus prostitusi, belum lagi prostitusi Online yang sangat sulit untuk dideteksi

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertanyaan penelitian (*research questions*) dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran oleh Penyidik Polres Gorontalo kota?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana pelacuran?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelacuran oleh Penyidik Polres Gorontalo kota



2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi oleh Penyidik Polres Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana pelacuran

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang hendak ingin dicapai, dari segi pemanfaatan teoritisnya, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna bagi ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana, sehingga kiranya dapat berperan sebagai literatur untuk menambah khasanah kepustakaan hukum pidana narkotika dan juga pada akhirnya menjadi acuan yang mampu memenuhi rasa keadilan serta persamaan kedudukan dimuka hukum.
2. Mamfaat dari segi praktis, diharapkan juga bermamafaat bagi praktisi ilmu hukum pidana, aparat penegak hukum khususnya kepolisian gorontalo kota dalam menanggulangi tindak pidana pelacuran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya<sup>5</sup>.

- Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbuatan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
- Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

---

<sup>5</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, "Hukum Pidana" Jakarta: Mitra Wacana Media halaman: 04

- Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunakan kata pelanggaran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

*Strafbaar feit* sebagai *wederrechtelijk* atau suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang dibuat oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaar feit* adalah :

sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma (penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang dibuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajutuhan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat..<sup>6</sup>

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :

- a. Perbuatan pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>6</sup> Ibid hal 06

Menurut Jan Remmelink, menjelaskan bahwa tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai suatu perilakumanusia yang diperbuat dalam suatu situasi dan kondisi dimana dalam perilakunya terumuskan dalam hal-hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.<sup>8</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan setiap petindak, selalu diikuti oleh sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid; onrechtmatigheid*), dan tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum. Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*), disebutkan salah satu unsur dari suatu tindak pidana tertentu, yaitu *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain harus dengan tujuan (*Oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dirumuskan dengan “memiliki barang dengan melanggar hukum”.

#### **2.4.2 Unsur Tindak Pidana.**

Simons memberikan pandangannya bahwa strafbaar feit memuat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm:21

<sup>8</sup> Ibid



1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)
3. *onrechtmatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)<sup>9</sup>

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana

Unsur-unsur Obyektif yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasal 281 KUHP yang sifatnya *openbaar*

Unsur-unsur Subyektif :

- a) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- b) Memenuhi unsur kesalahan (*opzet* dan *culpa*)
- c) Perbuatannya harus diikuti oleh kesalahan dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
- b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu

---

<sup>9</sup> Ibid hal 10-12

c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termuat dalam tindak pidana dalam pandangan monolistis adalah :

- 1) Akibat dari perbuatan
- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung jawab dalam hukum pidana).

Menurut salah satu sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis, Simon, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berbeda dengan dualistis, aliran ini memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana. Menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sarjana

---

<sup>10</sup> Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm:13

yang termasuk kelompok ini salah satunya adalah Moeljatno yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Memenuhi rumusan undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Menurut system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

#### **a. Kejahatan**

Terkait dengan pengertian kejahatan, A.S. Alam memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni : “Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime from the legal*), dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (*a crime from the social*).” Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur

---

<sup>11</sup> O.S Hiariej Eddy. 2014. Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma. Hlm:94

dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.<sup>12</sup>

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy

“ Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh , hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.”

Selanjutnya Moeliono<sup>13</sup> merumuskan kejahatan sebagai berikut :

“ Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.” Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.”

## **b. Pelanggaran**

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm:101

<sup>13</sup> Suhariyanto Budi, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*), Raja. Grafindo Persada, Jakarta. Hlm: 122

dua golongan yaitu: kejahatan misdriive dan pelanggaran overtrdingen. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran.<sup>14</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelacuran/Prostitusi**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pelacuran/Prostitusi**

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “pro-stituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pegendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal.<sup>15</sup>

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan. Pukap Indonesia, Yogyakarta. Hlm:29

<sup>15</sup> Kondar Siregar, MA. (2015). Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu.hlm:1-3

perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK). Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>16</sup>

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:<sup>17</sup>

**Koentjoro** : “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

**Paul Moedikdo Moeliono** : “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

**Prof W.A Bonger**: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

---

<sup>16</sup> *Op Cit*, Suhariyanto Budi, 2014. Halm: 221

<sup>17</sup> Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm:214



**Sarjana P.J de Bruine van Amstel** : “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.” Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwapemidanaan hanya dapat

---

<sup>18</sup> Ibid hlm: 216

dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):<sup>19</sup>

1. sengaja
2. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

R. Soesilo<sup>20</sup> mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2015, Delik–Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm :173

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta. Hlm:217

melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.<sup>21</sup>

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya. Sementara itu, orang yang tidak

---

<sup>21</sup> Op Cit Andi Hamzah 2009: 86

masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.

### **2.2.2 Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi**

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja social asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih

mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengentakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

## 2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

## 3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

## 4. Niat lahir batin



Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur

#### 5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat pertimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bias bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

#### 6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

#### 7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

### **2.2.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi**

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi:

#### 1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam

kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

## 2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

## 3. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun

tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

a. Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah:

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

b. Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah:

“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

c. Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah:

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada

umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatantingkatan operasional, diantaranya :

1. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan,taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2. Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

3. Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

4. Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super geromo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.



Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut:

1. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari

laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

## 2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan Blackberry Messenger, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan. Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tariff mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

## 3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo. Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

#### 4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.

## **2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

### **2.3.1 Pengertian Penanggulangan**

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan dimasyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*represif*) dan non penal (*preventif*).<sup>22</sup>

### **2.3.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan Hukum Pidana (*Penal*)**

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang diatur dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan dalam kelompok upaya non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih

---

<sup>22</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo. Hlm:56

menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan Saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif, tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terwujudnya; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.

### **2.3.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana *Non Penal***

Usaha-usaha non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan masyarakat melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.




Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Menurut Sudarto Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat. Didalam menganalisa masalah hukum persoalan tersebut tidak terlepas dari berfungsinya tiga komponen sistem hukum (legal system) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam mekanisme misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil actual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Ada kalanya tingkat upaya penegakan hukum di masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam upaya pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas kejahatan yang terjadi dilingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

## 2.4 Kerangka Pikir



## **2.5 Definisi Operasional**

1. tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukumKetatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.
4. Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggualangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan dimasyarakat.
5. Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo
6. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”** Jika melihat tema yang diangkat calon peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode emperis.<sup>23</sup> Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).<sup>24</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh calon peneliti objek penelitiannya adalah Upaya Penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap praktek Prostitusi.

---

<sup>23</sup> Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius(SIGn):Makassar. Hlm:8

<sup>24</sup> Ibid

### **3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian empiris untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.<sup>25</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Polres Gorontalo Kota dan Tempat Hiburan Malam di Kota Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus prostitusi yang terjadi di Tempat Hiburan malam dan banyak kasus prostitusi yang kerap di razia oleh pihak kepolisian

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>26</sup> Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Anggota Kepolisian dan Pelaku seks komersial serta Pemilik Tempat Hiburan Malam

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hal 170

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada: Jakarta. Halaman: 188

### **3.4.2 Sampel**

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah 2 penyidik Polres Gorontalo Kota, 2 PSK dan 2 pemilik Tempat Hiburan Malam

## **3.5 Jenis dan Sumber data**

### **3.5.1 Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

### **3.5.2 Studi Lapangan**

Studi Lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta empiris yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data empiris yang mendukung objek penelitian yang diteliti

### **3.6 Teknik Pengumpulan data**

#### **3.6.1 Teknik Observasi**

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

#### **3.6.2 Teknik Wawancara**

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

### **3.7 Analisis Data**

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta lapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Faktor-Faktor Apakah Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi Dikota Gorontalo**

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas dan ketidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki. Sedangkan P.J. De Bruine Van Amstel menyebutkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.<sup>27</sup>

Bentuk dan mekanisme prostitusi sangat beragam, yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pertama yang terorganisir yaitu dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah panti pijat, rumah bordir, klub malam, dsb. Kedua yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan dan yang paling sulit terdeteksi adalah prostitusi online..

---

<sup>27</sup> Truong, ahnh-Dam. (1990). Sex, Money and Morality, hlm. 115, diakses melalui [https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh\\_Dam\\_Truong](https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong), tanggal 23 November 2021

Prostitusi *online* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu prostitusi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti smartphone yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat. Prostitusi yang menggunakan smartphone sebagai medianya didukung oleh teknologi *internet online* yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi, contohnya media-media sosial seperti *facebook, line*, dan *Whatsapp messenger, Twiter, Instagram* dan lain-lain yang dapat dengan mudah digunakan melalui smartphone. Media-media sosial tersebut yang harusnya memudahkan pengguna untuk berinteraksi namun disalahgunakan oleh pelaku prostitusi untuk melakukan kejahatan.

Misalnya contoh kasus pada bulan maret tahun 2018, Dari hasil operasi pekat oleh Kepolisian Polres Gorontalo kota, petugas mengamankan sembilan pasangan selingkuh, tiga di antaranya PNS. Mereka semuanya langsung dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk proses lebih lanjut. “Ada sembilan pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang diamankan. Beberapa yang terjaring sudah ada yang memiliki pasangan sah dan dari beberapa keterangan pasangan yang terjaring mengaku hanya saling kenal melalui whatsapp dari perantara, wanita yang menjadi pasangan mengaku dibayar dengan beragam harga dari Rp 500.000 sampai dengan Rp 1,500.000 sekali kencan dengan pria tersebut. sementara 2 pasangan yang lain melakukan hubungan karena keduanya menjalin asmara (pacaran).

Begitu juga saat menyambut bulan suci Ramadan tahun 2020, Polres Gorontalo Kota berhasil menjaring sedikitnya 7 pasangan mesum diluar nikah pada saat razia tempat-tempat hiburan malam, penginapan dan kos-kosan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Jika pelacuran dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Jika melihat dari kenyataan saat ini perkembangan prostitusi sangat marak dilakukan melalui prostitusi online ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media elektronik atau online ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan.

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Gorontalo. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan.

Kejahatan prostitusi online terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

### **1) Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan**

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial.

Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone sebagai media prostitusi online, dengan memakai media-media sosial seperti *Whatsapp messenger*, line, Facebook dan instagram, yang dapat digunakan melalui smartphone. Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

Berkaitan dengan hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan salah satu wanita yang berprofesi sebagai SPG dengan nama (inisial) TP yang juga menawarkan jasa prostitusi. menurutnya :

Praktek prostitusi yang selama ini saya lakukan oleh teman saya sendiri atas nama (inisial) Rey dialah yang berkomunikasi dengan pelanggan, setiap tarif yang ia tawarkan beragam mulai dari 1 juta sampai dengan 2 juta per kali kencan. setelah dia berhubungan dengan pelanggan melalui *Whatsapp*

*Masengger* kemudian meneruskan kepada saya untuk dilakukan perjanjian. setelah harga disepakati, saya pun diberikan nomor Whaatapp pelanggan tersebut. dan janji ketemu dimana, biasanya rata-rata pelanggan yang saya layani mereka membawa saya di hotel-hotel yang ada di wilayah kota Gorontalo.<sup>28</sup>

## **2) Faktor Gaya Hidup**

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu mucikari atau perantara pada wanita yang menawarkan jasa prostitusi mengatakan :

“Dari beberapa wanita-wanita yang saya promosikan sebagian yang melakukan prostitusi karena gaya hidupnya yang terlalu hedonis, suka menggunakan pakaian yang mewah, kendaraan mobil dan lain-lain<sup>29</sup> “

Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelaku prostitusi yang dengan hasil perbuatan prostitusi

---

<sup>28</sup> wawancara 23 Novmebre 2021

<sup>29</sup> wawancara 23 Novmebre 2021

sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari. Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp. 1.000.000 perharinya yang bisa di perkirakan Rp. 10.000.000 pendapatannya setiap satu bulan. Tidak heran jika pelaku prostitusi online itu sudah memiliki kendaraan.

### **3) Faktor Ekonomi.**

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan sehari-harinya.

Misalnya pada seorang penyedia jasa prostitusi atas nama (inisial) MM mengatakan :

“saya melakukan ini karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya hidup yang dibutuhkan dikota sangat besar misalnya membayar kos-kosan, uang kuliah dan belanja sehari-hari.”<sup>30</sup>

Begitu juga dengan salah satu narasumber penulis yang juga merupakan penyedia jasa prostitusi online dengan nama panggilan Dewi mengatakan :

“praktek prostitusi online yang saya lakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedua orang tua saya sudah tidak ada sementara saya

---

<sup>30</sup> wawancara 24 Novmebre 2021

masih memiliki 2 orang adik yang kedua-duanya masih duduk bangku sekolah, gaji dari tempat kerja saya tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari belum lagi kami masih ngontrak rumah. yang harus dibayar tiap bulannya. dengan menawarkan jasa prostitusi sedikit memberikan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>31</sup>

#### **4) Faktor Pendidikan Yang Rendah**

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online.

Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

#### **5) Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas**

---

<sup>31</sup> wawancara 24 November 2021

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku seorang mucikari atas nama (inisial) Meri mengatakan :

“ prostitusi online pada awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi.<sup>32</sup>

Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia hitam prostitusi.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan prostitusi melalui hasil penelitian penulis bahwa sangat berkaitan dengan teori-teori para ahli yang dilihat dari segi sosial ekonomi melalui Teori Anomi dari Emile Durkheim, Teori *Labeling*. Bahwa saling hubungan berbagai faktor dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Selain faktor tersebut teori A. S. Alam bahwa terjadinya pelacuran disebabkan dua variabel. Variabel pendorong, yakni faktor kemiskinan

---

<sup>32</sup> wawancara 24 November 2021



yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS (wanita tuna susila) yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual yang menyebabkan seseorang melacurkan dirinya. Dan Variabel Penentu, lebih melihat pada diri pelacur itu sendiri apakah ia melacurkan dirinya karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

#### **4.2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisasi Kejahatan Prostitusi Di Kota Gorontalo**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematika dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (*represif*) dan non penal (*preventif*).<sup>33</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>33</sup> Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Grasindo. Hlm:56

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana).

Sama halnya dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan maraknya prostitusi di Kota Gorontalo dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pertama, upaya preventif atau pencegahan yang dalam hal ini sama dengan upaya non hukum dan upaya represif atau penindakan yang dalam hal ini sama dengan upaya hukum. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan dibawah ini :

### **1) Upaya Preventif**

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi

Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau online adalah sebagai berikut:

- a) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online.
- b) Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- c) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- d) Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- e) Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online dengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha

tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik

- f) Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- g) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.

## **2) Upaya Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi.

Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut :

- a) Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- b) Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- c) Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.

- d) Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

### **3) Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya yang Efektif Untuk Menanggulangi Prostitusi di Indonesia**

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas.

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan kebutuhan secara manusiawi.

Asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi mulai mengalami pergeseran sejalan dengan fenomena menarik dalam aktivitas ini, yaitu maraknya remaja perempuan yang berusia sangat muda. atau dikenal dengan ABG (Anak Baru Gede) yang berprofesi sebagai PSK. Ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para ABG tersebut menerjuni profesi ini, konsumerisme merupakan intidari jawaban mereka. Keinginan untuk menikmati hidup mewah tanpa harus bekerja dengan susah payah telah membuat para ABG tersebut memutuskan menjadi PSK

Selama ini dalam KUHP dan Undang-undang diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja sedangkan untuk pengguna dan untuk pekerjanya tidak dapat dijerat. Selain itu ada perda yang mengatur tentang larangan praktek prositusi, tapi tidak semua daerah memiliki perda ini. Dan harus dipertanyakan juga keefektifan dari perda ini, karena selama ini memang belum memberikan efek apa-apa terhadap praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda-beda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengikuti perkembangan zaman berkembang pula prostitusi menurut bentuknya. Prostitusi online merupakan bentuk prostitusi dimana menggunakan media-media online sebagai alat untuk melakukan praktik prostitusi ini. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik yaitu faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor lingkungan pergaulan bebas.
2. Model penanganan yang dilakukan kepolisian dalam menanggapi praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik dilakukan dengan dua upaya, yaitu upaya preventif dan represif. Adapun upaya preventif yang dilakukan kepolisian yaitu penyuluhan hukum mengenai bahaya prostitusi, bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan mengenai bahaya penyakit akibat prostitusi, mengadakan patroli keliling di daerah yang dianggap rawan prostitusi, menempatkan anggota polisi berseragam di sekitar tempat prostitusi, bekerja sama dengan perusahaan provider telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku, pihak kepolisian melakukan penggerebekan di



tempat rawan prostitusi, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang di huni mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya terlibat dalam kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Adapun upaya represif yang dilakukan kepolisian yaitu, kepolisian membentuk satuan fungsi menangani kasus prostitusi online, pihak kepolisian menyerahkan para pelacur ke dinas sosial untuk di rehabilitasi, memberikan saran-saran kepada pelaku untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, pihak kepolisian melakukan penerapan hukum kemudian di serahkan kepada pihak yang berwenang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi.
2. Perlu adanya upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan teknologi dan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H. R, 2014. *Criminology*, Jakarta, PTIK.
- A.S Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Penerbit Pustaka Refleksi.
- Anwar, Yesmil & Adang, 2010, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994;
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta, Raja Grafindo
- , 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta
- Budi Suhariyanto. 2014. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Grace Patricia Watak, 2009, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*,
- I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publising, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1994, *Sinopsis Kriminologi* Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- , 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ninik Widyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Syarif M. Wasitaatmadja. 1977. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI Press: Depok.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Gloria Madani Press: Jakarta.

Soesilo, R., 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*,

Bogor: Politeia.

Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo

Persada.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3657/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rivaldy Habibie  
NIM : H1116097  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 November 2021  
Ketua,  
  
**Zulham, Ph.D**  
**NIDN 0911108104**

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA  
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / *52* / XI / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.  
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU/93121168  
Jabatan : P.S. KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : RIVALDY HABIBIE.  
NIM : H1116097  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PRAKTEK PROSTITUSI DI TEMPAT HIBURAN MALAM (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)"** yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 24 November 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA  
P.S. KASAT RESKRIM



*[Signature]*  
MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93121168





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1001/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIVALDY HABIBIE  
NIM : H1116097  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Upaya kepolisian dalam pencegahan praktek prostitusi di tempat hiburan malam (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Desember 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

H1116097

# SKRIPSI\_H1116097\_RIVALDY HABIBIE\_UPAYA KEPOLISIAN...

## Sources Overview

30%

OVERALL  
SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	11%
2	eprints.umm.ac.id	6%
3	core.ac.uk	3%
4	www.scribd.com	2%
5	digilib.unila.ac.id	2%
6	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
7	123dok.com	<1%
8	media.neliti.com	<1%
9	journals.ums.ac.id	<1%
10	www.ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id	<1%
11	repository.uma.ac.id	<1%
12	Maria Karangora, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, Agung Mafazi. "PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDAN...	<1%
13	repository.uir.ac.id	<1%
14	eprints.ums.ac.id	<1%
15	issuu.com	<1%
16	repository.radenintan.ac.id	<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Rivaldy Habibie

Nim : H.11.16.097

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 08 Januari 1999

Nama Orang Tua

Ayah : Liem H. Habibie

Ibu : Meyke Sumampouw

Saudara

Kakak : 1. Shintya r. Habibie  
2. Moh. Ilham Habibie

Adik : -

### Riwayat Pendidikan

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 89 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMPN 6 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMAN 3 Kota Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2016-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah